

Sanksi Hukum Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan di Desa Rantau Limau Manis Perspektif Hukum Islam

*Salman dan Amar Bintang

Fakultas Hukum Universitas Merangin-Jambi

Jl. Jend. Sudirman KM 2 Bangko, Merangin-Jambi 37314

*Correspondence email: salmansayuti85@gmail.com

Abstract. *The application of customary criminal law in Rantau Limau Manis Village has been in effect since the village's establishment, with its customary law based on Islamic syariah, as evidenced by the customary saying: "adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah." Murder is categorized as a serious crime under the village's customary law, which is reflected in the imposition on the heaviest sanctions on the perpetrator, namely the punishment of "bangun" involving the payment of a buffalo along with rice, coconuts, white cloth, and spices for cooking. The specifics of these materials correspond to the severity of the murder committed. Similarly, in Islamic criminal law, murder is also classified as a serious offense, punishable by qisas (retaliation) and diat (blood money). For intentional murder, the perpetrator faces qisas if there is no forgiveness from the victim's family. In cases of unintentional murder and intentional murder, the perpetrator is subject to the diat penalty.*

Keywords: *customary law, Islamic law, sanction*

Abstrak. *Pemberlakuan hukum pidana adat di Desa Rantau Limau Manis telah berlaku sejak desa ini berdiri, hukum adatnya berasaskan syariat Islam, hal ini dibuktikan dengan seloko adat yang berbunyi adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah. Kejahatan pembunuhan dalam hukum adat desa ini termasuk suatu kejahatan yang berat, hal ini dibuktikan dengan sanksi yang terberat terhadap pelakunya, yaitu dihukum bangun, yaitu berupa pembayaran denda seekor kerbau yang beserta dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbu untuk memasaknya, semua bahan-bahan tersebut disesuaikan dengan klasifikasi pembunuhan yang dilakukan. Hal tersebut juga sama dengan penerapan hukum pidana Islam, pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berat, maka pelakunya diancam dengan hukuman qisas diat. Pelaku pembunuhan sengaja dikenai hukuman kisas diat yaitu pelaku dibunuh juga apabila tidak ada pemaafan dari keluarga korban, untuk pembunuhan tidak sengaja dan seperti sengaja pelakunya dikenai hukuman diat.*

Kata Kunci: Hukum adat, hukum Islam, Sanksi

PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu dan budayanya pada umumnya berkaitan dan terikat erat dengan ajaran Islam, khususnya di pulau Sumatera dan semenanjung Melayu, begitupun dengan masyarakat Melayu Jambi. Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin adalah salah satu desa yang ada di Provinsi Jambi, semua penduduknya beragama Islam dan bagian dari suku bangsa Melayu¹. Sejak awal pembentukannya, desa ini merupakan bagian dari daerah kekuasaan Kesultanan Melayu Jambi dan merupakan bagian dari suku Batin², yang pada masa pemerintahan Kesultanan Melayu Jambi termasuk ke dalam pemerintahan Batin V Tabir yang berpusat di Rantau Panjang di bawah koordinasi Rio Depati Sutonegoro.

Di wilayah ini sampai saat ini masih diberlakukan hukum adat, berdampingan dengan penerapan hukum nasional. Vollenhoven mendefinisikan hukum adat merupakan hukum yang hidup dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak nenek moyangnya. Supomo berpendapat hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang sebagian besar adalah kebiasaan dan sebagian kecil merupakan hukum Islam.³ Bandingkan dengan Hazairin yang menyebut hukum adat ialah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya.⁴ Secara umum, hukum adat ialah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

¹ Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan sosio-historis masyarakat desa ini, lihat: Fahrudin HM., "Hubungan Patron Klien dalam Pengolahan Kebun Karet Rakyat di Desa Rantau Limau Manis Tabir," Tesis Magister Sosiologi, (Yogyakarta: UGM, 2006), Bab II.

² Suku Batin merupakan salah satu suku yang mendiami Jambi selama berabad-abad, suku ini mendiami daerah sepanjang aliran sungai Tabir, Bungo, Tebo serta Tembesi. Di samping suku ini, Jambi juga didiami oleh suku Kalbu atau Bangso nan Dua Belas, Suku Anak Dalam, Suku Penghulu, Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Banjar dan beberapa suku kecil lainnya. Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam: A. Wahab Madjid, *Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi*, (Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi, 1998, hlm. 1

³ Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. Ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 3

⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV (Jakarta: Bina Akasara, 1985), hlm. 34

sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, baik nilai asli maupun percampuran nilai-nilai asli dengan nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu saja.

Islam sangat besar pengaruhnya terhadap hukum adat Desa Rantau Limau Manis, hal ini dapat dibuktikan dengan *seloko* adat yang berbunyi *adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah*, *seloko* ini mempunyai makna penerapan hukum adat berdasarkan syari`ah Islam, dan Syari`ah berdasarkan pada Al-Qur`an (dan Hadits). pertautan ini juga dapat dilihat pada dasar pemberlakuan hukum adat, dasarnya yaitu *titian tereh batanggo batu* (*titian* teras bertangga batu). *Titian tereh* berarti hukum adat berdasarkan pada hadits Rasulullah, sedangkan *batanggo batu* bermakna hukum adat berdasarkan pada Al-Quran.

Seperti yang berlaku pada sistem hukum lainnya, dalam hukum adat Jambi, dan tentunya juga di Rantau Limau Manis, sistem hukum adatnya juga mengenal klasifikasi secara horizontal. Hukum adat di sini dibagi menjadi hukum tata negara adat, hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum keluarga adat, hukum tanah adat, hukum perekonomian adat dan sampai juga hukum adat yang mengatur tentang wilayah dalam keadaan bencana.

Dalam sistem hukum tindak kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman yang paling berat. Pelaku pembunuhan dalam hukum adat Jambi, juga di Rantau Limau Manis, diancam dengan hukuman yang berat yakni hukum *bangun*, hal ini sesuai dengan *seloko* adat *luko dipampeh mati dibangun* atau juga dalam pepatah adat yang lain disebutkan juga *ilang nyawo baganti nyawo kerbau*. Hukuman *Bangun* dalam hukum adat ini diartikan sebagai sebuah hukuman berbentuk denda yang harus dibayar oleh pelaku atau keluarganya kepada *Rio* atau Kepala Batin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan, hukuman ini berupa satu ekor kerbau, seratus *gantang* beras, seratus buah kelapa dan seratus *kabung* kain putih.

Meskipun berdasarkan atas hukum Islam, ancaman terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat Melayu Jambi, termasuk yang berlaku di Desa Rantau Limau Manis, berbeda dengan yang berlaku dalam hukum Islam. Para ulama mendefinisikan pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.⁵ Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja.

Larangan melakukan pembunuhan datang langsung dari Allah SWT yang termuat dalam al-Quran melalui firman-Nya di Surah al-An`am ayat 151 yang artinya:

“*Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar*”

Dalam sistem Hukum pidana Islam kejahatan terhadap jiwa adalah tindak kejahatan yang sangat dilarang, oleh karena itulah hukuman bagi pelaku pembunuhan diancam dengan ancaman terberat. Pembunuhan yang disertai niat (*sengaja*) untuk membunuh diancam dengan hukuman *kisas*, jika keluarga korban memaafkan maka dikenai sanksi *diat*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 178 yang artinya sebagai berikut:

“*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)*”

Denda yang harus dibayar pelaku adalah 100 (seratus) ekor unta, atau 200 (dua ratus) ekor sapi, atau 1.000 (seribu) ekor kambing atau dibayar dengan uang senilai diat tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai penerapan sanksi terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat di Desa Rantau Limau Manis yang berlandaskan *adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah*, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ancaman pidana terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin?

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 121

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 35

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat.⁷ Penelitian ini akan lebih banyak melakukan pengamatan di lapangan untuk mengamati sekaligus mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yakni suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama di dalam masyarakat, penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial.⁸ Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi dan wawancara di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin untuk mendapatkan data dan keterangan mengenai sanksi adat terhadap kejahatan pembunuhan, selanjutnya hasil observasi dan wawancara akan dianalisis berdasarkan asas-asas dalam Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi *urf* dan *maslahah mursalah*

Urf atau adat istiadat dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang telah banyak dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun warisan.⁹ Hukum adat lahir dari saling pengertian dalam masyarakat itu sendiri. Secara umum *al-urf* atau adat istiadat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *pertama* adat yang shahih, yaitu adat kebiasaan yang memiliki kesesuaian dengan syariah, dan *Kedua* *'urf* yang fasid, yakni adat yang secara substantif bertentangan dengan syariah.

Adat yang shahih bisa diterapkan sebagai hukum, hal ini berdasarkan pada qaidah ushul fiqh yang menyatakan *al-'adatul muhkamah*. Namun adat yang bisa dijadikan hukum harus memenuhi beberapa kriteria,¹⁰ yaitu:

- a. Harus adat yang umum diikuti oleh masyarakat tersebut
- b. Adat itu telah ada sebelum kejadian atau perbuatan itu terjadi
- c. Adat yang benar-benar telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam masyarakat
- d. Harus adat yang tidak kontradiksi dengan penjelasan yang berbeda dengannya
- e. Adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah

kehujjahan adat dalam penerapan hukum Islam dapat dilihat bahwa ada beberapa produk hukum yang berasal dari sebuah tradisi atau adat, bahkan *ijma'* pun bermula dari tradisi. Menurut Adnan Al-Quli, seperti dikutip oleh Samir Aliyah, *ijma'* pada mulanya adalah tradisi penduduk Madinah kemudian berkembang setelah itu, lalu menjadi *ijma'* ulama setiap masa.¹¹

Menurut Aliyah, untuk mengetahui sejauh mana kekuatan adat istiadat dalam fiqh Islam, maka mengharuskan sumber-sumber fiqh Islam dan posisi tradisi, kemudian pemaparan sejauh mana kekuatan ini memiliki kesesuaian dengan keadaan yang baru.¹² Dasar penetapan adat dalam hukum Islam adalah dikarenakan kebutuhan manusia, serta komposisi dari adat atau tradisi itu ada yang mengandung kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Selama dipastikan tentang dibutuhkannya tradisi dalam masyarakat, maka tradisi itu harus ditetapkan. Menurut Abdurrahman, suatu pemberlakuan hukum berdasarkan atas adat yang telah memenuhi syarat, kedudukannya sama dengan pemberlakuan hukum yang berdasarkan atas nash.¹³

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 167

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117

¹⁰ Salman, "Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Telaah Terhadap Adat Basendi Syara', Syara' Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin Jambi)", Skripsi Jurusan Junayah Siyasa Fakultas Syariah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak dipublikasikan, hlm. 10

¹¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 519

¹² *Ibid*, hlm. 517

¹³ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 62

Selain kaidah ushul fiqh di atas, maka kaidah ushul fiqh *Al-Maslahah Mursalah* juga bisa dijadikan sebagai teori pembedah hubungan hukum adat dan hukum Islam. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat *Al-Maslahah Mursalah* adalah kebaikan yang oleh syariat tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan dianggap atau tidaknya perbuatan tersebut.¹⁴

Sinkronisasi suatu sistem hukum dengan masyarakatnya bukan hanya pada lapangan hukum tertentu, hukum pidana sebagai hukum yang mengatur kepentingan masyarakat secara umum harus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat hukum tersebut. pemberlakuan hukum bukan sekedar melihat dari masyarakat masyarakat hukum itu sendiri, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan masa berlakunya, hukum yang baik pada masa lalu belum tentu baik pula diaplikasikan pada masa sekarang, karena perubahan akan selalu terjadi pada setiap zaman. Penetapan hukum seharusnya mempertimbangkan berdasarkan waktu berlakunya.¹⁵

Walaupun demikian, penerapan kaidah *maslahah mursalah* tidak serta-merta bisa langsung dijadikan sebuah hujjah dalam pemberlakuan hukum, hal ini harus memenuhi beberapa persyaratan,¹⁶ yaitu:

- a. Merupakan kemaslahatan yang mendasar, bukan kemaslahatan semu.
- b. Merupakan kemaslahatan orang banyak, bukan kemaslahatan pribadi atau sebagian golongan saja; dan
- c. Penetapan hukum dengan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan nash dan/atau ijma'.

Penetapan dan pemberlakuan Hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia, oleh karena itu semua produk hukum yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat tempat hukum itu ada, suatu hukum yang sesuai dengan suatu masyarakat belum tentu akan sesuai dengan masyarakat yang lain. Berkaitan dengan hal ini Montesquieu mengatakan:

Hukum-hukum itu harus terkait dengan iklim setiap negara, entah itu panas atau dingin, dengan kualitas tanahnya, dengan posisi dan luas wilayahnya, dengan tata cara hidup para penduduk aslinya, entah sebagai petani, pemburu, atau penggembala; ...dengan agama para penduduknya, dengan kecenderungan mereka, kekayaannya, jumlah mereka, perdagangan, perilaku dan adat istiadatnya.¹⁷

Penetapan hukum pidana selalu berkaitan erat dengan pemberlakuan sanksi, sebab hal ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam hukum yaitu sanksi atau hukuman, dan juga hukuman bisa dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif dalam penegakan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan tujuan penegakan hukum, maka sebuah hukuman dirancang sedemikian rupa agar mempunyai efek jera dan membawa akibat pada kesadaran terhadap pelaku.

Pemberlakuan sebuah sanksi pada umumnya mengandung penyiksaan, baik itu berat ataupun sifatnya ringan, penyiksaan ini merupakan balasan bagi pelaku tindak kriminal atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, maka dalam menjatuhkan sebuah sanksi harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan disesuaikan pula dengan zaman pemberlakuannya. Berat ataupun ringan sebuah sanksi harus dilihat masyarakatnya, hukuman yang berat menurut suatu masyarakat bisa jadi ringan menurut takaran masyarakat yang lain.

2. Sanksi Adat Desa Rantau Limau Manis terhadap Kejahatan Pembunuhan

Menurut pendapat dari golongan *Absolute*, golongan yang mendukung penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan, penerapan sanksi dapat dibenarkan karena adanya tindak kejahatan yang dilakukan.¹⁸ Asumsi ini sama juga yang di berlakukan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis, setiap kejahatan yang berbuat pasti akan mendapatkan sanksi, meskipun sanksinya hanya sebatas denda, atau dalam *seloko* adat desa ini lebih sering disebut dengan *utang adat*. Keadaan ini deskripsikan dalam *seloko* yang menyatakan *duso batubat salah bautang* (berdosa dosa harus bertaubat dan kesalahan harus dihukum), *seloko* ini diperkuat pula dengan *disapo antu demam disapo ninek mamak tautang*.

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis berdasarkan pada *seloko* adat yang berbunyi *mati dibangun luko dipampeh* atau dengan kalimat lain berbunyi *ilang nyawo baganti nyawo kerbau* (hilang nyawa berganti nyawa kerbau). Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam*, hlm. 110

¹⁵ Asjmun Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 107

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam*, hlm. 113-114

¹⁷ Montesquieu, *The Spirit of Law; Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, alih bahasa M. Khoiril Anam (Bandung: Nusamedia, 2007), III: hlm. 92

¹⁸ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Sadino Utarid, cet. XXIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 330-332

pidana pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis ini berdasarkan kategorinya masing-masing,¹⁹ yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*cincang marajo cincang*), diancam dengan sanksi *bangun penuh*, yaitu pelaku atau keluarga pelaku (*waheh*) diwajibkan membayar seekor kerbau disertai 400 *gantang* beras, 400 buah kelapa dan 400 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih* (bumbu-bumbu rempah)
- b. Pembunuhan seperti sengaja (*nyincang*) diancam dengan hukuman *imbang bangun*, merupakan hukuman setengah dari *bangun penuh*, yaitu dengan menyerahkan seekor kerbau yang disertai 200 *gantang* beras, 200 buah kelapa dan 200 *kabung* kain putih serta *salemak samanih*.
- c. pembunuhan tidak sengaja (*tacincang*) diancam dengan hukuman *separo bangun*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 *gantang* beras, 100 buah kelapa dan 100 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih*.

Pemberlakuan hukum *bangun*, yaitu berupa seekor kerbau dan barang lainnya, bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam masyarakat yang telah rusak akibat kejahatan pembunuhan tersebut, atau dalam sistem kepercayaan lama masyarakat desa ini disebut dengan ritual *pamasuh dusun*, sebab tindak pidana pembunuhan yang telah terjadi dianggap sebagai perilaku kotor dalam masyarakat, atau mengotori dusun, maka harus sterilkan dengan penyembelihan hewan kerbau sebagai tumbal, kemudian dimakan secara bersama-sama oleh masyarakat di rumah kepala Batin atau Rio (sekarang disebut Kepala Desa).

Selain karena alasan di atas, secara umum masyarakat desa ini masih ada sisa-sisa kebudayaan animisme masa lalu, setiap pelanggaran terhadap hukum adat yang tidak diberikan sanksi mereka beranggapan akan mendatangkan marabahaya berupa berkurangnya kesuburan tanah, berkurangnya hasil buah-buahan saat musim buah atau ikan di sungai yang tidak mau ditangkap lagi, keadaan yang seperti ini biasa disebut dengan *dikutok purbokalo* (kutukan purbakala). Kutukan semacam ini juga ditakuti oleh pelaku tindak pidana, dapat berbentuk kesusahan dalam ekonomi maupun selalu mendapat kesialan, karena tidak membayar denda pelanggaran atas hukum adat.²⁰

pemberlakuan hukuman berupa denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritas mempunyai alam pikiran yang tradisional ketimuran menganggap sistem masyarakat merupakan satu kesatuan kosmis, atau komunalisme dan religio-magis, beranggapan semua tidak terpisah antara unsur yang satu dengan yang lainnya dan saling membutuhkan diantara semua unsur tersebut.²¹ Pembayaran denda adat dianggap bisa mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang goncang akibat kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Hal ini senada dengan pendapat R. Soepomo:²²

“Alam pikiran tradisional Indonesia (alam pikiran timur pada umumnya) bersifat kosmis meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (*totaliter*). Umat manusia menurut aliran kosmis itu adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisahan-pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia ghaib, dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Segala sesuatu bercampur-baur, dan ber-sangkut paut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusia adalah pertalian dengan segala hidup di dalam alam. Aliran pikiran kosmis ini merupakan latar belakang hukum adat pelanggaran. Menurut aliran pikiran ini, yang paling utama pentingnya bagi masyarakat ialah adanya perimbangan (*evenwich, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seoran, antara persekutuan dan teman masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum.”

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zuhardi Ketua Lembaga Adat Desa Rantau Limau manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin pada tanggal 1 Juli 2024

²⁰ *Ibid*

²¹ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. Ke 5 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 255

²² Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, hlm. 114-115

Pemberlakuan hukuman dalam hukum adat merupakan bentuk pertanggungjawaban *ninek mamak* (tetua kampung) kepada masyarakatnya, jika suatu kejahatan yang terjadi tidak diselesaikan, apalagi jika terbukti tidak ada tindak lanjut pembayaran sanksinya, maka *ninek mamak* dikategorikan sekelompok manusia celaka karena tidak menjalankan hukum adat, di mana adat merupakan fondasi norma dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan *seloko adat calako ninek mamak baaneng ujan tuhun bacelek aek ileh* (celaka pemangku adat didengar saja hujan turun dilihat saja air ke ilir).

3. Analisis

Pemberlakuan sistem hukum pidana berkaitan erat dengan penjatuhan sanksi, sebab salah satu unsur terpenting dalam hukum pidana adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan, dan juga pemberlakuan sanksi merupakan instrumen yang paling efektif dalam penegakan hukum pidana. Berhubungan dengan tujuan penegakan hukum, maka pemberlakuan sanksi dirancang sedemikian rupa supaya membawa efek jera serta penyadaran.

Pemberlakuan sanksi pada hakikatnya mengandung unsur penyiksaan, baik itu sifatnya berat atau ringan, penyiksaan ini lebih ditujukan sebagai balasan bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itulah dalam menjatuhkan sanksi terhadap sebuah kejahatan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat itu sendiri dan juga semestinya juga sesuai dengan zamannya. Berat atau ringannya suatu hukuman harus melihat masyarakat tempat pemberlakuan hukum tersebut, hukuman yang berat menurut suatu masyarakat bisa jadi ringan menurut standar masyarakat di lain tempat.

Contoh tujuan penjatuhan sanksi agar manusia mematuhi dan menta'ati hukum ialah pemberlakuan hukuman kisas-diat terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum Islam, pemberlakuan sanksi tersebut mempunyai tujuan supaya manusia tidak serampangan terhadap jiwa manusia lainnya, karena perilaku ini akan dibalas dengan nyawa juga, bila pembunuhan yang disengaja. Dengan beratnya sanksi yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, yaitu dibunuh juga, maka akan bisa menekan angka tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat dan hukum bisa ditegakkan dikarenakan sanksinya berat

Penjatuhan sanksi sebagai balasan yang setimpal atas suatu perbuatan, yang tentunya juga dengan hukuman pengganti, merupakan bentuk apresiasi yang tinggi dari hukum terhadap jiwa manusia dan juga sebagai penerapan nilai-nilai keadilan serta untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. 2 jenis pembunuhan lainnya yakni pembunuhan seperti sengaja dan tidak sengaja dalam hukum Islam tidak diancam dengan hukuman kisas, tetapi diberlakukan hukuman *diat* (denda). *Diat* pada pembunuhan seperti sengaja adalah diat yang berat, yaitu sama seperti hukuman pengganti pada pembunuhan disengaja. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja dikenai hukuman diat yang ringan (*mukhafafah*). Setiap hukuman diat disertai dengan hukuman tambahan berupa *kifarat* atau diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Pemberlakuan sanksi kepada pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan yang dilakukannya, walaupun terkadang sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Penjatuhan sanksi yang seperti ini dapat juga terlihat dalam sistem hukum pidana adat, sanksi yang dijatuhkan sekilas mapak tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Kalau dilihat dari bentuk hukumannya, hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis berbeda dengan hukum Islam.

Pun demikian, penetapan hukum adat suatu tempat sesuai atau tidaknya dengankaidah dalam hukum Islam bukan hanya bisa disandarkan dari bentuk sanksinya saja, akan tetapi juga harus melihat kriteria adat yang bisa dijadikan hukuman. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis memang berbeda dari hukum pidana Islam, yaitu dikisas. Namun jika dilihat dari substansi hukumnya hal tersebut tidaklah kontradiktif, hal ini dini dikarenakan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman lebih rendah dari perbuatan itu dilarang, bahkan hukum Islam menganjurkan pelaku dimaafkan atau diberi hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, dan hukum Islam tidak membolehkan pemberian sanksi melebihi perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Isrâ' ayat 33, An-Nâhl ayat 126 dan Al-Bâqarâh ayat 237.

Dalam sistem hukum adat Desa Rantau Limau Manis, dan Provinsi Jambi umumnya, sanksi adat berupa *bangun* seekor kerbau adalah sebuah sanksi yang cukup berat, hal ini menyebabkan pelaku harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelesaikan *utang adat* yang dikenakan padanya. Dengan denda yang besar tersebut, bisa diprediksi akan menjadi efek jera bagi pelaku tersebut untuk mengulangi perbuatannya dan pelajaran bagi orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, selain itu bisa juga menyampaikan suatu pernyataan pada anggota masyarakat yang lain bahwa akibat tindak pidana pembunuhan harus menanggung akibat yang fatal, tentunya juga selain sanksi menanggung malu (sanksi sosial dan

psikologis) karena dianggap penjahat dan tentunya hukuman dari sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pemberlakuan sanksi hukum *bangun* (denda) dalam hukum adat tidak juga suatu kemaslahatan semu, sebab sanksi ini lebih banyak mengandung manfaat dibandingkan mudharatnya. Contoh, jika seseorang melakukan pembunuhan lalu ditangkap, diadili dan dihukum menurut hukum positif masalah belumlah selesai, karena keluarga korban dan pelaku belum ada ikatan perdamaian. Jika tidak ada perdamaian di antara kedua pihak, pada suatu hari kejahatan serupa akan terjadi lagi karena masih menyisakan dendam pada keluarga korban yang belum selesai. Namun berbeda halnya jika kejadian tersebut telah didamaikan dengan upacara adat dan ada akad perdamaian serta saling memaafkan antara pelaku (dan keluarga pelaku) dengan keluarga korban, maka rentetan kejahatan seperti yang dikemukakan di atas bisa tidak terjadi atau paling tidak diminimalisir terjadinya. Hal ini dapat disebabkan hukum nasional yang berlaku tidak mengandung aspek komunal dari masyarakat itu sendiri, hal tersebut berkaitan dengan hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda berlandaskan pada filosofi individualis yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, sedangkan dalam hukum adat aspek komunalisme dan keharmonisan di antara warga sangat diperhatikan.²³

Perbuatan pidana terhadap jiwa manusia memang secara jelas telah ditetapkan hukumnya, akan tetapi pemberlakuan sanksi adat berupa hukum *bangun* di Desa Rantau Limau Manis merupakan sebuah kemaslahatan yang hakiki, yang mana kemaslahatan adalah substansi dari tujuan hukum pemberlakuan dari sebuah hukum, sedangkan nash, ijma', istihsan, istislah dan lain sebagainya merupakan metode untuk menemukan hukum dengan tujuan utamanya menciptakan kemaslahatan. Dan tujuan harus didahulukan daripada jalan untuk mendapatkan tujuan.²⁴

Dilematisnya penerapan sanksi hukum adat berupa hukum *bangun* di Desa Rantau Limau Manis memiliki kecenderungan terlalu memberatkan, sebab pelaku tindak pidana pembunuhan di desa ini harus memikul beban yang berat dengan pemberlakuan dualisme hukum, yakni dikenakan sanksi menurut sistem hukum pidana nasional bersamaan dengan itu juga dikenakan sanksi menurut hukum adat. Akan tetapi jika dilihat dari sisi kemaslahatan umum, pemberlakuan sanksi hukum adat bisa juga disebut sebagai sebuah rehabilitasi bagi pelaku, bukan hukuman, karena sanksi adat yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan sebuah keseimbangan kosmik masyarakat yang tercederai karena kejahatan yang dilakukannya, oleh sebab itu sebuah sanksi harus ditimpakan kepadanya agar keharmonisan dalam masyarakat kembali terjadi.

Maksud utama dari penerapan sebuah sanksi dalam hukum pidana Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari hal yang mufsadat, selain itu tujuan hukum Pidana Islam juga untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Penjatuhan sanksi dalam penegakan hukum Islam mempunyai dua aspek, yaitu aspek upaya pencegahan terjadinya kejahatan dalam masyarakat (upaya *preventif*) dan aspek memberikan efek jera bagi pelakunya (tindakan *refresif*).²⁵

Pemberlakuan sanksi adat hukum *bangun* dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis, dan umumnya di provinsi Jambi, memiliki tujuan sebagai pertanggungjawaban bagi setiap anggota masyarakat atas perbuatan yang dilakukan. Sanksi ini diberlakukan bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa adanya diskriminasi, dan siapapun korbannya, maka sanksinya akan tetap sama. Hukuman bagi kejahatan *tikam bunuh*, *dago-dagi*, *samun sakal* dan *siuh bakar* adalah sama bagi setiap anggota masyarakat, tanpa melihat kedudukan pejabat atau rakyat, pendatang atau asli, semuanya diperlakukan sama. Keempat kejahatan tersebut dalam Induk Undang nan Delapan dinamakan *empat nan di ateh* (empat yang di atas), karena tingkat kejahatan dan hukumannya adalah yang paling tinggi.²⁶

Tindak pidana terhadap jiwa manusia memang secara jelas telah ditetapkan hukumnya, namun pemberlakuan sanksi adat hukum *bangun* dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis merupakan sebuah kemaslahatan, yang mana kemaslahatan adalah substansi utama dari tujuan pemberlakuan dan penegakan hukum, sedangkan nash, ijma', istihsan, istislah tata cara penemuan hukum lainnya merupakan

²³ KUHP menganut *individual responsibility* yang berdasarkan pada masyarakat Eropa yang individualistik dan materialistik. Lihat: Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 73

²⁴ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 200

²⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52-53

²⁶ *Tikam bunuh* adalah tindakan pencederaan dan pembunuhan, *dago dagi* merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan dan provokasi massa, *samun sakal* ialah kejahatan penyamunan, dan *siuh baker* adalah kejahatan membakar rumah, lading atau lahan milik orang lain atau pemerintah. Ismael Hasyim, "Hukum Adat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti; Kabupaten Merangin," dibukukan oleh Matdjul Rawas (Bangko, Lembaga Adat Kabupaten Merangin, tanpa tahun), Hlm. 1-28

metode untuk menemukan hukum dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dan tujuan harus didahulukan daripada jalan untuk mendapatkan tujuan.

Secara umum pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang syariah itu sendiri masih lemah, kebanyakan masyarakat masih menganggap Islam adalah ibadah dan cenderung tidak bisa memisahkan syariah amaliyah dan muamalah. Realitas seperti ini mengakibatkan sangat sulit untuk menerapkan hukum pidana Islam seperti yang diperintahkan dalam nash al-Quran dan Sunnah, karena mayoritas pemeluk Islam biasanya dibimbangkan oleh kewajiban agama untuk menjalankan syari'ah dan kesulitan-kesulitan praktis untuk menjalankan kewajiban tersebut.

Penerapan sanksi pada suatu sistem hukum pidana dalam masyarakat tidak boleh dibuat asal berlaku saja, ancaman sanksi/hukuman yang tepat dan benar semestinya bisa mengurangi atau bahkan bisa meniadakan lagi suatu tindak pidana dan mampu menentramkan seluruh anggota masyarakat, oleh sebab itu penerapan sanksi yang baik dan efektif harus memenuhi beberapa kriteria,²⁷ antara lain:

- a. Mampu memproteksi manusia dari berbuat maksiat/kejahatan;
- b. Pembatasan berat dan ringannya sanksi disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat;
- c. Penjatuhan sanksi bagi pelaku kriminal bertujuan demi kemaslahatan masyarakat, bukan sebagai pembalasan; dan
- d. Hukuman merupakan upaya terakhir untuk menjaga manusia agar tidak jatuh ke dalam maksiat.

Berhubungan dengan penerapan sanksi kisas -diat bagi pelaku kejahatan pembunuhan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Pada dasarnya sanksi tersebut merupakan sebuah langkah *preventif* yang bermaksud supaya manusia tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain, kisas juga dimaksudkan untuk meminimalisir/menghindari emosi keluarga korban atas kehilangan nyawa saudaranya, jika keadaan tersebut sempat terjadi, maka pembunuhan akan terus berlanjut serta berantas sehingga ;konflik antar keluarga tidak bisa dihindari layaknya yang terjadi pada Ken Arok dengan Dinasti Rajasanya.

Pemberlakuan sanksi diat dalam sistem Hukum Pidana Islam bertujuan demi kepentingan kedua belah pihak, saat pelaku selesai membayar denda maka dirinya akan merasa lebih lega dan damai, dan kemungkinan juga akan bertaubat ke jalan yang benar. Di lain pihak bagi keluarga korban, denda yang sudah dibayarkan pelaku bisa dipakai untuk keberlangsungan hidup dan dapat mengurangi kesedihan akibat ditinggalkan orang yang disayangi. Karena pembayaran denda tersebut dapat diharapkan kerukunan antara keluarga korban dan pelaku bisa harmonis kembali, dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga karena tidak ada lagi perasaan waspada dan khawatir di antara kedua pihak.

Penerapan sanksi dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat yang telah rusak atau tercoreng oleh tindak kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Keseimbangan dan keharmonisan masyarakat bisa diartikan sebagai sebuah suasana yang damai, aman, tentram dan tertib. Dengan begitu tujuan hukuman dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis secara substantif sama seperti tujuan hukuman dalam hukum Islam, hanya saja dalam penerapan dan istilahnya saja yang berbeda.

Tujuan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan di Desa Rantau Limau Manis adalah sebagai pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya dan juga berfungsi sebagai *pamasuh dusun*, yaitu upacara bersih desa dari pencemaran akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, pematangan hewan kerbau dari sanksi adat tersebut kemudian dinikmati secara bersama-sama oleh keluarga pelaku, keluarga korban, pemangku adat, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan ketentraman masyarakat dan deharmonisasi keluarga korban dan keluarga pelaku. Dalam keadaan yang seperti ini, denda yang dibayar oleh pelaku merupakan sebuah sarana deharmonisasi hubungan dalam masyarakat, baik antara keluarga pelaku dengan masyarakat, maupun keharmonisan masyarakat secara umum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis tersebut, sanksi adat hukum *bangun* dalam hukum pidana adat Desa Rantau Limau Manis bisa diartikan sebagai sebuah sarana rehabilitasi hubungan dalam masyarakat. Hal ini bisa dikatakan rehabilitasi karena melalui denda yang harus dibayarkan pelaku akan muncul kembali hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang sempat rusak akibat tindak kejahatan yang dilakukan atau pelanggaran yang terjadi, di samping itu juga tali silaturahmi yang telah putus bisa terjalin kembali, keadaan ini menyebabkan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat tetap terjaga

²⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 26-27

Penerapan sanksi *bangun* dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis pada hakikatnya bertujuan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang telah dirusak oleh pelaku dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Keseimbangan dan keharmonisan masyarakat ini bisa diartikan sebagai sebuah suasana yang damai, aman, tentram dan tertib. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan sanksi dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis secara substantif sama seperti tujuan penerapan hukuman dalam hukum Islam, akan tetapi dalam hal penerapan dan istilahnya saja yang berbeda. Sanksi adat hukum *bangun* dalam hukum adat di desa ini bertujuan untuk *pamasuh dusun*, yaitu sebagai sarana bersih desa dari pencemaran yang disebabkan oleh kejahatan pembunuhan, atau bisa juga diartikan bahwa darah kerbau yang dipotong bertujuan sebagai media pembersih bagi darah korban pembunuhan, karena masyarakat desa ini menganggap setiap pertumpahan darah yang disebabkan oleh suatu perbuatan buruk akan menimbulkan suatu petaka atau azab bagi masyarakat desa secara umum.

Pemberlakuan sanksi bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis secara materi berbeda dengan penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam, akan tetapi tidak bertentangan sama sekali. Jika ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan itu sendiri, hukum pidana adat di desa ini sebenarnya sama seperti tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yakni sebagai bentuk perlindungan bagi kebutuhan pokok manusia serta untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan dan ketertiban umum.

Kondisi sosial dan karakter setiap masyarakat pada suatu zaman dan tempat yang berbeda dengan zaman dan tempat yang lain, untuk itu perlu dipahami kondisi sosial secara menyeluruh suatu masyarakat dalam menetapkan hukum pada tempat tersebut. Selanjutnya sesuatu yang terlihat irrasional pada suatu masyarakat, mungkin saja dipandang sebagai kebajikan akal pikiran pada masyarakat yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmundi, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976;
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Sadino Utarid, cet. XXIX, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001;
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007;
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004;
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008;
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. II. Jakarta: Raja Grafindo, 1997;
- Fahrudin HM., SS., “Hubungan Patron Klien dalam Pengolahan Kebun Karet Rakyat di Desa Rantau Limau Manis Tabir,” Tesis Magister Sosiologi, Yogyakarta: UGM, 2006;
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. Ke 5, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Ismael Hasyim, “Hukum Adat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti; Kabupaten Merangin,” dibukukan oleh Matdjul Rawas, Bangko, Lembaga Adat Kabupaten Merangin, tanpa tahun;
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV, Jakarta: Bina Akasara, 1985;
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani, 2003;
- Madjid, A. Wahab, “Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi,” makalah disampaikan dalam Pelatihan Adat Provinsi Daerah TK I Jambi, diselenggarakan oleh Lembaga Adat Jambi, Jambi 29 Juni – 02 Juli 1998;
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004;
- Munajat, Makhros, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004;
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007; Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 200;
- Salman, “Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Junayah (Telaah Terhadap Adat Basendi Syara`, Syara` Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin Jambi)”, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. Ke 17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).